Hal-hal yang Membatalkan Pengusapan Perban

Pengusapan pada perban dianggap sudah batal jika perban tersebut terlepas atau dilepaskan dari tempatnya. Berikut ini penjelasan dari tiap madzhab terkait dengan hal itu.

Menurut madzhab Maliki: Apabila perban itu terlepas ketika lukanya sudah sembuh, maka pengusapannya menjadi batal, dan ia dapat kembali menyucikan anggota tubuhnya seperti semula, baik dengan cara mengusapnya untuk bagian kepala ataupun dengan cara membasuhnya untuk bagian lain selain kepala, asalkan ia dalam keadaan suci saat itu dan ingin tetap dalam kesuciannya. Namun disyaratkan pengusapan kepala atau pembasuhan anggota tubuh lainnya itu dilakukan dengan sesegera mungkin, agar ia tidak kehilangan syarat berkesinambungan secara sengaja. Tetapi jika pun waktunya cukup lama karena lupa maka thaharahnya tetap sah. Sedangkan jika perban itu terlepas sebelum lukanya sembuh, maka ia cukup memasang kembali perban itu ke tempatnya dan bersegera mengusapkan air pada perbannya sehingga tidak kehilangan syarat berkesinambungan. Namun jika perban itu terlepas atau dilepaskan ketika lukanya sudah sembuh dan pada saat pelaksanaan shalat, maka shalatnya menjadi batal, dan ia harus mengulang shalat tersebut setelah menyucikan bawah perbannya kembali. Sedangkan jika hal itu terjadi ketika lukanya belum sembuh, maka ia cukup mengusapkan air di atas perbannya dan mengulang shalatnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila perban itu terlepas ketika lukanya sudah sembuh dan pada saat pelaksanaan shalat maka shalatnya menjadi batal sekaligus juga thaharahnya. Sedangkan jika lukanya belum sembuh, maka shalatnya saja yang batal, tidak dengan thaharahnya. Ia cukup mengembalikan perbannya ke tempat semula dan mengusapkan air di atasnya setelah menyucikan anggota tubuh yang lain jika ada.

Menurut madzhab Hanafi: Apabila perban itu terlepas sebelum lukanya sembuh, maka pengusapannya tidak batal, baik terlepasnya di dalam shalat ataupun di luar. Namun apabila perban itu terlepas ketika lukanya sudah sembuh dan pada saat pelaksanaan shalat jika hal itu teriadi sebelum duduk tasyahud terakhir sebatas bacaan tasyahud, maka shalatnya menjadi batal, dan dalam keadaan seperti itu ia harus menyucikan kembali tempat perbannya berada dan mengulang shalatnya. Sedangkan jika hal itu terjadi setelah duduk tasyahud terakhir sebatas bacaan tasyahud, maka menurut imam Hanafi shalatnya batal. Sementara menurut kedua sahabat terdekat imam Hanafi shalatnya tetap sah, karena saat itu shalatnya sudah dianggap selesai dan terlepasnya perban hukumnya sama seperti hukum berbicara atau berhadats setelah shalat itu selesai dilaksanakan.

Menurut madzhab Hambali: Apabila perban itu terlepas maka wudhunya telah dianggap batal sec€ra keseluruhan. Baik terlepasnya itu sebelumlukanya sembuh ataupun setelah sembuh, hanya bedanya apabila perbanitu terlepas setelah lukanya sembuh maka ia cukup berwudhu saja. Sedangkan jika terlepas sebelum sembuh maka ia harus mengulang wudhu dan tayamumnya.